

**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
30 Maret 2020**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada:

Hari/ Tanggal : Senin/ 30 Maret 2020
Pukul : 14:00 WIB – selesai
Tempat : *Function Room*, Sentral Senayan III, Lantai 28
Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270,

Perseroan telah menyampaikan:

- Pengumuman mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat melalui harian Media Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Februari 2020;
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui harian Media Indonesia, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2020.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- Anggaran Dasar Perseroan,

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut.

1. Mata Acara Pertama

“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019”

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
- d. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Dasar Hukum:

- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”)
- Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar (“**AD**”) Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) UUP, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2019 dan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (firma anggota Ernst & Young Global Limited) sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 17 Februari 2020 dengan opini audit: tanpa modifikasi;
- c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan
- d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“*volledig acquit et décharge*”) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan posisi 31 Desember 2019 telah dipublikasikan pada harian Media Indonesia pada tanggal 19 Februari 2020 dan sudah disampaikan kepada Otoritas dan tersedia dalam situs web Perseroan (www.maybank.co.id) pada tanggal 19 Februari 2020.

Laporan Tahunan Perseroan posisi 31 Desember 2019 sudah disampaikan kepada Otoritas dan tersedia dalam situs web Perseroan (www.maybank.co.id) pada tanggal 6 Maret 2020.

2. Mata Acara Kedua

“Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019”

Dasar Hukum:

- Pasal 70 dan Pasal 71 UUP
- Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) AD Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) AD Perseroan dan Pasal 71 UUP, penggunaan pendapatan bersih Perseroan tahun buku 2019 harus ditetapkan dan disetujui dalam RUPS.

Pada mata acara ini, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp1.842.520.250.740,- yang akan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp92.126.012.537,- (5%) untuk Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UUP dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan;
- b. Sebesar maksimal Rp368.504.050.148,- (20%) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan nilai Rp4,83505,- per saham;

c. Sisanya sebesar Rp1.381.890.188.055,- (75%) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) AD Perseroan, usulan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2019 tersebut telah disetujui oleh Direksi Perseroan dalam Rapat Direksi pada tanggal 24 Februari 2020 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 28 Februari 2020.

3. **Mata Acara Ketiga**

“Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut”

Dasar Hukum:

- Pasal 68 UUP
- Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 (“**POJK 13**”) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 13 ayat (1) POJK 13 mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan wajib diputuskan oleh RUPS.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk menunjukan kembali Akuntan Publik “Benyanto Suherman” dan Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020. Pada Rapat juga diajukan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2020.

Pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Usulan-usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi Komite Audit melalui Rapat Komite Audit pada tanggal 25 Februari 2020, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 28 Februari 2020 untuk disetujui oleh Rapat.

4. **Mata Acara Keempat**

“Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020”

Dasar Hukum:

- Pasal 113 UUP
- Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 113 UUPU mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi ("**NRC**") Perseroan.

Usulan-usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi Komite NRC Perseroan sebagaimana Keputusan Sirkulasi NRC No. 004/NRC-Circular/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris No. 05/BOC-Circular/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

5. Mata Acara Kelima

"Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:

- **Gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2020, dan**
- **Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020"**

Dasar Hukum:

- Pasal 96, Pasal 109 dan Pasal 113 UUPU
- Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan serta Pasal 96, 109, dan 113 UUPU mengatur bahwa penetapan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2020 serta bonus/tantiem bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Usulan-usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi Komite NRC Perseroan sebagaimana Keputusan Sirkulasi NRC No. 03/NRC-Circular/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris No. 04/BOC-Circular/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

6. Mata Acara Keenam

“Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan”

Dasar Hukum:

- Pasal 10 ayat (4), Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (4) AD Perseroan
- Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 (“**POJK 33**”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Pasal 94 dan Pasal 111 UUPT
- Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 (“**PBI 11**”) tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan 18 ayat (3) AD Perseroan, Pasal 3 dan 23 POJK 33 serta Pasal 94 dan 111 UUPT, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) PBI 11, pengangkatan Dewan Pengawas Syariah perseroan dilakukan di dalam RUPS.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Perseroan telah menerima Surat Pengunduran Diri dari Bapak Eri Budiono dan Ibu Jenny Wiriyanto selaku Direktur Perseroan pada tanggal 8 Januari 2020, yang mana Keterbukaan Informasi atas pengunduran diri tersebut telah disampaikan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Januari 2020,

Maka pada mata acara Rapat ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk:

- a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias, Bapak Edwin Gerungan dan Bapak Hendar sebagai Presiden Komisaris, Komisaris, dan Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- b. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- c. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Anwar Ibrahim dan Bapak Oni Sahrani sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.
- d. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Datuk Abdul Farid bin Alias, Bapak Edwin Gerungan dan Bapak Hendar sebagai Presiden Komisaris, Komisaris, dan Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**RUPST**”) Perseroan tahun 2023.
- e. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Effendi sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2023.
- f. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak Anwar Ibrahim sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2023.
- g. Menyetujui untuk menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Eri Budiono dan Ibu Jenny Wiriyanto sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan

terima kasih dan penghargaan atas kerja keras serta jasa-jasanya untuk kemajuan Perseroan. Adapun pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab kepadanya akan ditentukan dalam RUPST yang terkait dengan masa jabatan tersebut.

- h. Menyetujui untuk tidak mengangkat kembali Bapak Oni Sahroni sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan permohonan yang bersangkutan untuk tidak diangkat kembali.
- i. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Steffano Ridwan sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan efektif secepat-cepatnya sejak tanggal 1 April 2020 dan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2023.
- j. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Ricky Antariksa sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2023.
- k. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Mohammad Bagus Teguh Prawira sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari OJK sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun 2023.

Usulan-usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi Komite NRC Perseroan sebagaimana Keputusan Sirkulasi NRC No. 02/NRC-Circular/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Keputusan Sirkulasi Dewan Komisaris No. 03/BOC-Circular/II/2020 tanggal 28 Februari 2020.

7. Mata Acara Ketujuh **“Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi”**

Dasar Hukum:

- Pasal 92 UUPT
- Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan dan Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUPT mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS, pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat bahwa pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2020 akan ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

8. Mata Acara Kedelapan **“Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil dari 2 Penawaran Umum selama tahun 2019, yaitu:**

- **Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019;**
- **Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019”**

Dasar Hukum:

- Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 (“**POJK 30**”) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Penjelasan:

Pasal 6 ayat (1) POJK 30 mengatur bahwa Perseroan selaku Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPST sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Pada tahun buku 2019, Perseroan telah melakukan 2 (dua) kali penawaran umum, yaitu Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut dan guna memenuhi POJK 30, maka pada mata acara ini, kepada Rapat akan disampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang dilakukan Perseroan pada tahun 2019, sebagai berikut:

- a. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2019 sebesar Rp638.325.042.319,- (enam ratus tiga puluh delapan miliar – tiga ratus dua puluh lima juta – empat puluh dua ribu – tiga ratus sembilan belas rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Informasi Tambahan, sebagaimana Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat bernomor S.2019.185/DIR FIN tertanggal 10 Juli 2019;
- b. Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 sebesar Rp995.019.770.181,- (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar – sembilan belas juta – tujuh ratus tujuh puluh ribu – seratus delapan puluh satu rupiah) setelah dikurangi dengan biaya penawaran umum, juga telah habis digunakan seluruhnya oleh Perseroan sesuai rencana penggunaan dana dalam Prospektus, sebagaimana Laporan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat bernomor S.2020.007/DIR FIN tertanggal 14 Januari 2020.

9. Mata Acara Kesembilan

“Persetujuan terhadap pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 14/POJK.03/2017”

Dasar Hukum:

- Pasal 3 dan Pasal 31 POJK No. 14/POJK.03/2017 (“**POJK 14**”) tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) POJK 14, Bank Sistemik wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pengkinian Rencana Aksi tersebut wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian *Recovery Plan* dimaksud kepada Departemen Pengawasan Bank 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2019.077/MBI/DIR RISK MGMT tertanggal 25 November 2019 dan telah mendapat persetujuan OJK atas kelengkapan *Recovery Plan* yang dicatat dalam administrasi pengawasan OJK pada surat OJK No. S-152/PB.32/2019 tertanggal 31 Desember 2019.

Salah satu komponen penting dalam *Recovery Plan* adalah *recovery options* yang akan dilakukan Bank Sistemik dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh Bank Sistemik dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha.

Perseroan saat ini telah memiliki instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 37 POJK 14.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan.

10. **Mata Acara Kesepuluh**
“Perubahan Anggaran Dasar (“AD”) Perseroan”

Dasar Hukum:

- Pasal 13 ayat (1) AD Perseroan
- Pasal 19 ayat (1) UUPT
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP 24”)

Penjelasan:

Perubahan AD Perseroan dilakukan dalam rangka mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) AD Perseroan dan Pasal 19 ayat (1) UUPT.

Karena perubahan AD Perseroan ditetapkan oleh RUPS, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat antara lain untuk menyetujui perubahan Pasal 3 AD Perseroan tentang “Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha”, dan beberapa pasal lain dalam AD Perseroan, apabila diperlukan, sebagaimana diusulkan dan untuk memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh AD Perseroan sehubungan dengan perubahan Pasal yang dimaksud di atas.

Perubahan maksud dan tujuan usaha Perseroan ini bukan termasuk perubahan kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang “Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama”.

Jakarta, 6 Maret 2020
PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Direksi